

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian diatas pada bab-bab sebelumnya yang telah penulis paparkan dalam skripsi ni, maka pada bab ini penulis akan menyimpulkan hasil dari penelitian yang telah penulis lakukan, yaitu:

1. Bahwa pelaksanaan pemberdayaan zakat perdagangan UPZ Desa Karangrandu dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dilakukan masih dalam bentuk pendistribusian yang bersifat konsumtif tradisional. Pemberdayaan zakat diberikan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp50.000,- yang disalurkan kepada mustahik dengan skala prioritas jompo dan janda fakir miskin, dari dana zakat tersebut diharapkan mampu meningkatkan kegiatan ekonomi *mustahik* yang kurang berdaya dalam memenuhi kebutuhan hidup menjadi berdaya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehingga tidak perlu lagi mengandalkan bantuan dari orang lain meskipun hanya bisa untuk memenuhi dalam jangka pendek. Pemberdayaan zakat semacam ini dapat berpengaruh terhadap tingkat produksi naik dan tingkat konsumsi bertambah sehingga pertumbuhan ekonomi masyarakat mengalami peningkatan.
2. Hambatan dan tantangan yang dialami dan menjadi masalah UPZ Desa Karangrandu dalam memberdayakan zakat perdagangan yaitu sulit untuk menyadarkan masyarakat tentang kewajiban membayar zakat khususnya zakat perdagangan, minimnya pengetahuan masyarakat tentang zakat dan manfaatnya dalam perekonomian, faktor kebiasaan masyarakat yang membayarkan zakatnya secara langsung kepada mustahik tanpa melalui UPZ Desa Karangrandu, tingkat kepercayaan masyarakat kepada UPZ Desa Karangrandu dalam membayarkan zakatnya, dan sumber daya manusia yang jumlahnya cukup namun belum ada yang memiliki dan menguasai manajemen zakat secara profesional.
3. Dari hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan pemberdayaan zakat perdagangan dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat UPZ Desa Karangrandu dapat melakukan solusi alternatif yang sesuai dengan permasalahan yaitu dengan cara mengadakan sosialisasi

secara terus menerus, memperkenalkan UPZ Desa Karangrandu yang dapat dipercaya kepada masyarakat melalui pengajian-pengajian atau organisasi keagamaan yang ada. Melakukan identifikasi mustahik dan muzakki, identifikasi muzakki dimaksudkan untuk menambah jumlah muzakki sedangkan identifikasi mustahik supaya zakat yang disalurkan mampu tepat guna dan tepat sasaran. Solusi alternatif lainnya yaitu mengadakan pengumpulan zakat melalui celengan, pengumpulan ini jika berjalan sesuai harapan maka mampu meningkatkan pengumpulan zakat di UPZ Desa Karangrandu sehingga mustahik dapat menerima dana zakat bertambah banyak dan berpengaruh juga terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan beberapa saran atas penjabaran dari awal sampai akhir penelitian ni, antara lain:

1. Bagi UPZ Desa Karangrandu
  - a. Tetap mempererat hubungan komunikasi dan sosialisasi yang lancar antara pihak UPZ Desa Karangrandu dengan masyarakat (muzaki, mustahik) agar para muzaki tetap sadar dengan kewajibannya dalam menyalurkan sebagian dari harta mereka dan masyarakat pada umumnya mengerti dan paham pentingnya membantu mengurangi beban orang-orang yang tidak mampu.
  - b. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa penyaluran zakat melalui lembaga-lembaga zakat dapat dipercaya dan amanah, serta akan sampai ke tangan orang-orang yang berhak mendapatkannya dengan mengikutsertakan masyarakat dalam program-program kegiatan yang dilaksanakan dan menyampaikan laporan hasil penyaluran dana zakat.
  - c. Keterbukaan atau transparansi UPZ lebih ditingkatkan lagi agar semua masyarakat Desa Karangrandu mengetahui mutu pengelolaan zakat yang dikelola UPZ Desa Karangrandu benar-benar terbuka dan apa adanya kepada masyarakat. Meningkatkan pengumpulan zakat lebih giat lagi agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Karangrandu secara keseluruhan.
2. Bagi Masyarakat

Masyarakat Desa Karangrandu hendaknya ditingkatkan lagi dalam melaksanakan zakat harta kekayaan yang diberikan Allah SWT agar makna zakat benar-benar dapat menyentuh masyarakat sehingga orang yang memiliki harta berlipat ganda selalu teringat bahwa harta yang dimiliki tersebut terdapat hak orang lain yang wajib dibayarkan zakatnya kepada orang yang berhak menerima sesuai dengan Syariah.

